

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DALAM MENUNJANG BIAYA  
PENDIDIKAN BAGI PERANGKAT DESA KARANGAMPEL**

**MANAGEMENT OF TANAH BENGKOK TO SUPPORT EDUCATIONAL EXPENSES  
FOR VILLAGE OFFICIALS IN KARANGAMPEL**

Oleh:

**Nur Rizqi Arifin<sup>1\*</sup>, Dedeh<sup>2</sup>, Rini Agustin Eka Yanti<sup>3</sup>, Ilah<sup>4</sup>, Rizka Andhika Putra<sup>5</sup>**  
<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Galuh, Indonesia

Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Email Koresponden: [nur\\_rizqi\\_arifin@unigal.ac.id](mailto:nur_rizqi_arifin@unigal.ac.id)<sup>1</sup>

Sejarah Artikel: Diterima September 2024, Ditetujui Oktober 2024, Dipublikasikan November 2024

**ABSTRAK**

Pengelolaan tanah bengkok di Desa Karangampel, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, berperan penting dalam mendukung biaya pendidikan bagi perangkat desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, bertujuan menganalisis bagaimana hasil pengelolaan tanah bengkok dapat menunjang biaya pendidikan. Meskipun hasil pengelolaan tanah ini memberikan kontribusi signifikan, pendapatan yang dihasilkan masih belum mencukupi seluruh kebutuhan pendidikan karena fluktuasi hasil panen dan infrastruktur irigasi yang terbatas. Peningkatan kualitas pengelolaan, termasuk perbaikan teknik pertanian, diversifikasi tanaman, dan modernisasi infrastruktur, diperlukan. Dukungan tambahan dari anggaran desa dan kolaborasi dengan pihak luar juga penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan tanah bengkok dalam mendukung biaya pendidikan perangkat desa.

**Kata Kunci:** Tanah Bengkok, Biaya Pendidikan, Desa Karangampel.

**ABSTRACT**

*The management of Tanah Bengkok in Karangampel Village, Baregbeg Subdistrict, Ciamis Regency, plays a crucial role in supporting educational expenses for village officials. This study employs a qualitative descriptive method with data collected through interviews, aiming to analyze how the management of Tanah Bengkok contributes to education funding. Although the proceeds from this land provide significant support, the generated income remains insufficient to cover all educational needs due to harvest fluctuations and limited irrigation infrastructure. Enhancing management quality, including improving farming techniques, crop diversification, and modernizing infrastructure, is necessary. Additional support from village budgets and collaboration with external parties is also vital to ensure the effectiveness of Tanah Bengkok management in supporting village officials' educational expenses.*

**Keywords:** Tanah Bengkok, Educational Expenses, Karangampel Village.

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan tanah bengkok di Desa Karangampel, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, berperan penting dalam mendukung kehidupan desa, termasuk sektor pendidikan. Aset ini dikelola untuk memberikan tunjangan perangkat desa dan diharapkan berkontribusi

pada biaya pendidikan anak-anak mereka, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks Desa Karangampel, penggunaan tanah bengkok sebagai sumber pendapatan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan perangkat desa, tetapi juga sebagai solusi alternatif untuk

mendukung pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan pendidikan yang memadai, diharapkan anak-anak dari keluarga perangkat desa dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi dan berperan aktif dalam pembangunan desa di masa depan.

Namun demikian, pengelolaan tanah bengkok tidak selalu berjalan tanpa kendala. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi aspek legalitas, transparansi dalam pengelolaan, serta efektivitas penggunaan hasil dari tanah bengkok tersebut. Selain itu, permasalahan teknis dalam pengelolaan tanah, seperti masalah pemetaan dan administrasi lahan, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengkaji bagaimana pengelolaan tanah bengkok dapat dioptimalkan guna menunjang Biaya Pendidikan bagi perangkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan tanah bengkok di Desa Karangampel, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap Biaya Pendidikan bagi anak-anak perangkat desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut bertujuan untuk memahami fenomena pengelolaan tanah bengkok dan dampaknya terhadap biaya pendidikan secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat, seperti perangkat desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa dalam hukum tanah, istilah "tanah" dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4, hak menguasai dari negara ditentukan dengan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah (Boedi, 1999:18).

Dengan demikian, tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi. Ini berarti bahwa tanah bukan hanya sekadar benda fisik yang kita pijak, tetapi juga mencakup aspek hukum yang mengatur penggunaan, kepemilikan, dan penguasaan atas tanah tersebut. Hak-hak ini mencakup berbagai bentuk seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yang semuanya berada di bawah kendali dan pengawasan negara untuk memastikan pemanfaatan yang sesuai dengan kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pengertian tanah dalam konteks hukum agraria mencakup dimensi yang lebih luas daripada sekadar aspek fisiknya, melainkan juga mencakup aspek hukum yang mendasari pemanfaatan dan pengelolaannya.

Tanah adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi menurut pandangan bangsa Indonesia. Tanah sering menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat dan dapat mengganggu kedamaian serta menimbulkan konflik. Selain itu, tanah juga bisa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan (Idham, 2004:93). Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa tanah tidak hanya sekadar aset fisik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi tanah sebagai benda yang bernilai ekonomis. Tanah memiliki manfaat besar bagi pelaksanaan pembangunan, namun sering kali menimbulkan berbagai persoalan bagi manusia. Perselisihan mengenai kepemilikan, batas-batas lahan, serta pemanfaatannya adalah contoh-contoh masalah yang dapat muncul. Untuk itu, penggunaan tanah perlu dikendalikan dan diatur dengan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan tanah yang baik harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan guna memastikan bahwa tanah dapat digunakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan tanah bengkok adalah tanah adat yang ada di suatu desa, dimana tanah tersebut dibeli oleh adat itu sendiri dengan tujuan untuk diberikan kepada perangkat desa dan pengurus desa yang bersangkutan. Tanah bengkok, atau sering juga disebut tanah aset

desa, tidak bisa dipisahkan dari tanah masyarakat adat setempat. Tanah ini merupakan bagian dari hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut (Hartanto, 2016; Yanti & Arifin, 2020). Hak ulayat adalah hak kolektif yang dimiliki oleh suatu komunitas adat atas wilayah tertentu yang mencakup pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di dalamnya. Tanah bengkok sering kali digunakan sebagai bentuk kompensasi bagi perangkat desa yang mengabdikan diri untuk mengelola urusan desa, sehingga mereka tidak perlu mencari penghidupan lain di luar tugas mereka.

Tanah bengkok memiliki nilai yang sangat penting dalam konteks sosial dan ekonomi desa. Secara sosial, tanah ini menjadi salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan kepada perangkat desa atas kontribusi mereka dalam menjaga dan mengelola desa. Secara ekonomi, tanah bengkok dapat menjadi sumber pendapatan bagi perangkat desa melalui hasil pertanian atau pemanfaatan lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Namun, pengelolaan tanah bengkok juga perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari konflik dan memastikan keberlanjutan penggunaannya. Pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban terkait tanah bengkok sangat penting untuk menjaga harmonisasi dan keadilan dalam masyarakat desa. Dengan demikian, tanah bengkok tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem sosial dan budaya masyarakat adat setempat, yang memerlukan perlindungan dan pengelolaan yang bijaksana.

Pengelolaan kekayaan milik desa, termasuk tanah bengkok, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan ini dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Selain itu, pengelolaan keuangan dan aset desa juga diatur dengan cermat oleh pemerintah desa di bawah pengawasan pemerintah daerah, baik di bawah bupati maupun walikota, serta diawasi oleh masyarakat melalui BPD.

Hak pengelolaan dalam konteks ini merujuk pada hak penguasaan atas tanah negara, di mana pemegang hak tidak hanya dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan sendiri, tetapi juga memiliki wewenang untuk memberikan hak penggunaan kepada pihak ketiga (Chomzah, 2002:78). Dengan demikian, pengelolaan tanah dan aset desa memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dan berkelanjutan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketentuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, hingga keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Warta, dkk, 2024:583). Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik agar mampu beradaptasi dan berkontribusi positif di berbagai lingkungan.

Horngen (2006:31) menjelaskan bahwa biaya (*cost*) didefinisikan sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Bastian (2015:339) menjelaskan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan sumber biaya yang ada, biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan, dan masyarakat. Aktivitas pendidikan dapat dibagi menjadi tiga bidang utama: kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Setiap aktivitas ini dapat dihitung total biayanya, unit biayanya, serta indikator prestasi yang terkait dengan biaya tersebut.

Fattah (2008) dalam Biaya Pendidikan dapat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
- b. Jumlah siswa
- c. Tingkat gaji atau tingkat pendidikan
- d. Rasio siswa berbanding guru/dosen

- e. Kualifikasi guru
- f. Tingkat pertumbuhan penduduk (negara berkembang)
- g. Perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan

Sehingga diketahui biaya pendidikan merupakan nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa, dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan, yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Berkenaan dengan biaya pendidikan, pengklasifikasiannya sangat beragam dan banyak ahli yang mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Pemerintah mempunyai klasifikasi sendiri mengenai klasifikasi biaya pendidikan. Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi : biaya investasi, biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan nonpersonalia, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, atau penyelenggaraan/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- c. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang dikeluarkan oleh keluarga dari peserta didik.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui besaran biaya pribadi peserta didik dimana mencakup biaya yang dikeluarkan oleh keluarga dari peserta didik dalam hal ini keluarga perangkat desa di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Pengelolaan tanah bengkok di Desa Karangampel dilakukan dengan sistem sewa, di mana perangkat desa diberikan alokasi tanah sesuai jabatannya dan hasilnya disewakan kepada petani penggarap. Setiap perangkat desa, termasuk Kepala Dusun, memiliki jatah tanah bengkok yang dikelola melalui sistem sewa. Namun, pengelolaan tanah bengkok yang disewakan belum optimal karena kendala karena tanah bengkok yang berupa sawah merupakan sawah tipe tadah hujan sehingga musim tanam sangat bergantung pada curah hujan. Lahan sawah yang menjadi bagian dari tanah bengkok mengalami penurunan hasil panen akibat kekeringan dan kurangnya sistem irigasi, yang diperparah oleh fenomena El Nino. Secara keseluruhan, meski sistem sewa memungkinkan pemanfaatan tanah bengkok, tantangan lingkungan dan infrastruktur menghambat potensi hasil panen yang maksimal. Meski ada niat beberapa perangkat desa untuk mengelola tanahnya sendiri, sistem sewa yang sudah berjalan lama menguntungkan petani penggarap yang sudah turun-temurun mengelola tanah tersebut.

Di Desa Karangampel, pengelolaan tanah bengkok mencakup alokasi 3.100 bata (4,43 hektar) untuk perangkat desa. Kepala Desa mendapat 1.000 bata, Sekretaris Desa 700 bata, dan masing-masing Kasi serta Kepala Dusun memperoleh 200 bata. Pengelolaan ini bertujuan memastikan kontribusi perangkat desa dalam pemanfaatan hasilnya.

Tabel 1:

Luas Tanah Bengkok yang Dikelola Perangkat Desa		
No	Perangkat Desa	Luas Lahan
1.	Kepal Desa	1.000 Bata
2.	Sekretaris Desa	700 Bata
3.	Kasi Pemerintahan	200 Bata
4.	Kasi Pelayanan	200 Bata
5.	Kasi Kesejahteraan	200 Bata
6.	Kepala Dusun Kaler	200 Bata
7.	Kepala Dusun Kidul	200 Bata
8.	Kepala Dusun Babakan	200 Bata
9.	Kepala Dusun Barugbug	200 Bata
<b>Jumlah</b>		<b>3.100 Bata</b>

Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Karangampel, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang biaya pendidikan bagi perangkat desa. Tanah Bengkok, yang merupakan aset desa, dikelola secara produktif dengan tujuan utama menghasilkan pendapatan yang dapat dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan perangkat desa. Pengelolaan ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan bagi desa, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat perangkat desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

#### 1. Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Karangampel

Pengelolaan tanah bengkok di Desa Karangampel dilakukan dengan alokasi luas lahan yang berbeda untuk setiap perangkat desa, di mana Kepala Desa mendapatkan alokasi terbesar sebesar 1.000 bata, diikuti oleh Sekretaris Desa dengan 700 bata, dan setiap Kasi serta Kepala Dusun mendapatkan 200 bata. Total luas lahan yang dialokasikan mencapai 3.100 bata, setara dengan 4,43 hektar. Namun, pengelolaan tanah bengkok ini dilakukan melalui sistem sewa kepada petani penggarap, dan bukan dikelola langsung oleh perangkat desa, meskipun ada beberapa perangkat yang berniat untuk melakukannya. Sistem sewa ini sudah lama diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan petani penggarap yang telah turun-temurun mengelola lahan tersebut. Kendati sistem ini berjalan, hasil pengelolaan tanah bengkok masih belum optimal, terutama karena lahan yang berupa sawah bergantung pada curah hujan tanpa sistem irigasi yang memadai. Tantangan ini diperparah oleh fenomena El Niño yang menyebabkan kekeringan, sehingga pada tahun 2024 sawah hanya dapat dipanen sekali. Penurunan hasil panen ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sewa memberikan manfaat, namun faktor lingkungan dan infrastruktur seperti kurangnya sistem irigasi menjadi hambatan utama dalam mencapai potensi hasil panen yang maksimal. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan tanah bengkok masih terus direncanakan, termasuk melalui diversifikasi tanaman dan pembaruan sistem sewa, tetapi sampai saat ini, pendapatan dari tanah bengkok masih belum mencukupi untuk sepenuhnya mendukung kebutuhan, termasuk

biaya pendidikan perangkat desa, yang tetap memerlukan dukungan dari anggaran desa dan sumber lainnya.

#### 2. Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Mencukupi Kebutuhan Perangkat Desa

Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Karangampel, meskipun memberikan kontribusi, belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan perangkat desa. Penghasilan dari tanah bengkok, yang dialokasikan berdasarkan jabatan dan dikelola melalui sistem sewa, masih terbatas dan tidak memadai untuk menutupi seluruh kebutuhan perangkat desa. Tunjangan bulanan dari anggaran desa menjadi penopang penting dalam menutupi kekurangan ini, sehingga perangkat desa tidak sepenuhnya bergantung pada hasil pengelolaan tanah bengkok. Meskipun tanah bengkok memberikan kontribusi bagi perangkat desa, fluktuasi hasil panen dan masalah cuaca memperburuk kondisi ini, membuat hasil pengelolaan tanah bengkok masih jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Ketergantungan pada tunjangan dan sumber pendanaan lainnya tetap diperlukan untuk memastikan kebutuhan perangkat desa dapat terpenuhi secara menyeluruh.

#### 3. Kontribusi Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Menunjang Biaya Pendidikan bagi Perangkat Desa

Pendapatan dari pengelolaan tanah bengkok di Desa Karangampel memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam menunjang biaya pendidikan bagi perangkat desa. Namun, meskipun berperan sebagai sumber pendapatan tambahan, hasil dari tanah bengkok ini belum mencukupi untuk sepenuhnya menutupi kebutuhan pendidikan perangkat desa. Keterbatasan pendapatan ini membuatnya tidak bisa diandalkan secara penuh, terutama karena masih ada kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi. Fluktuasi hasil panen dan pengaruh faktor eksternal seperti kondisi cuaca sering kali mengurangi stabilitas pendapatan dari tanah bengkok, sehingga diperlukan dukungan tambahan dari anggaran desa atau sumber lain untuk memastikan kebutuhan pendidikan perangkat desa dapat terpenuhi secara menyeluruh. Meskipun pendapatan dari tanah bengkok memberikan sedikit keringanan dalam biaya pendidikan, bantuan dari sumber lain tetap esensial untuk menutupi kekurangan yang ada, menjadikan pengelolaan tanah bengkok sebagai salah satu dari beberapa solusi dalam

upaya memenuhi kebutuhan pendidikan perangkat desa.

#### 4. Upaya Pengelolaan Tanah Bengkok Agar Lebih Efektif dalam Mendukung Biaya Pendidikan

Upaya pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Karangampel untuk mendukung biaya pendidikan perangkat desa sedang dalam tahap perencanaan dan melibatkan berbagai langkah strategis. Pemerintah desa berfokus pada peningkatan kualitas pengelolaan melalui perbaikan teknik pertanian dan identifikasi tanaman yang lebih sesuai dengan kondisi tanah. Selain itu, ada evaluasi terhadap sistem sewa yang telah berjalan dan rencana untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga pertanian yang memiliki keahlian khusus. Infrastruktur juga menjadi perhatian, khususnya dalam peningkatan sistem irigasi untuk mendukung produktivitas lahan yang lebih optimal. Meskipun langkah-langkah ini masih dalam perencanaan, komitmen untuk menerapkan teknologi modern dan diversifikasi usaha menunjukkan adanya tekad untuk menjadikan Tanah Bengkok lebih efektif dalam memberikan kontribusi terhadap biaya pendidikan perangkat desa.

#### PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Karangampel sebagai sumber pendanaan pendidikan bagi perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan tanah bengkok di Desa Karangampel, memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan untuk menunjang biaya pendidikan bagi perangkat desa. Meskipun kontribusinya signifikan, hasil pengelolaan tanah ini belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pendidikan, karena terbatasnya pendapatan yang dihasilkan dan tantangan-tantangan seperti fluktuasi hasil panen dan keterbatasan infrastruktur irigasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan melalui perbaikan teknik pertanian, diversifikasi tanaman, dan modernisasi infrastruktur. Dukungan tambahan dari anggaran desa dan kolaborasi dengan pihak lain juga tetap penting untuk memastikan pengelolaan Tanah Bengkok dapat lebih efektif dalam mendukung biaya pendidikan bagi perangkat desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Boedi, Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan Boedi.
- Chomzah, A. Achhmad. 2002. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hartanto, D. Achmad. (2016). *Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal Mahkamah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016. Hal: 461-487.
- Horngren, Charles T., dkk. 2006. *Akuntansi Biaya, Penekanan Manajerial*. Jakarta: Erlangga.
- Idham. 2004. *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Cetakan I*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Warta, Waska, dkk. (2024). *Sosialisasi Tanggung Jawab Mahasiswa dalam Meningkatkan Standar Kualitas Pendidikan Tinggi*. Jurnal Abdimas Galuh. Volume 6, Nomor 1, Maret 2024. Hal: 555-561.
- Yanti, R. A. Eka & Arifin, N. Rizqi. (2020). *Akuntabilitas Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa*. Jurnal Sosio E-Kons. Volume 12, Nomor 3, Desember 2020. Hal: 213-220.